

 <p>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</p>	<p>LAB. ELEKTRONIKA DASAR TEKNIK ELEKTRO</p>	<p>No Dokumen : 001/KP/LabEE-FT/2017</p>
	<p>UNSUR PENGELOLAAN LABORATORIUM</p>	<p>Tanggal Berlaku : 18 Oktober 2017</p>
		<p>Edisi/Revisi : Baru / -</p>

SOP PENILAIAN KINERJA LABORAN

RUANG LINGKUP

Pengelolaan SDM di Lingkungan Laboratorium Fakultas Teknik Khususnya
Program Studi Teknik Elektro

RUJUKAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR Nomor
13 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

PETUNJUK PENILAIAN

1. Penilaian kinerja laboran merupakan penilaian berbasis bukti .
2. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait .
3. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada tempat yang disediakan pada masing-masing kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa:
 - Bukti yang teramati (tangible evidences) seperti: Dokumen-dokumen tertulis, Kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software), Foto, gambar, slide, video.
 - Bukti yang tak teramati (intangibile evidences) seperti , Sikap dan perilaku laboran. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian dokumen , pengamatan, wawancara dengan laboran .
4. Untuk Pranata Laboratorium yang sudah diangkat menjadi Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan maka diwajibkan menyusun SKP tahunan dan Daftar Urut Penilaian Angka Kredit setiap 2 tahun sekali (atau setidaknya maksimal 5 tahun) dan wajib melaksanakan semua petunjuk teknis pengelolaan laboratorium sebagaimana ditaur dalam Lampiran PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN NOMOR Nomor 13 Tahun 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

5. Untuk Pranata Laboratorium yang masih menduduki status pegawai Kontrak ataupun PNS dengan Jabatan Fungsional Umum diwajibkan membuat Sasaran Kinerja Pegawai Pegawai yang capaiannya diverifikasi oleh Kepala Laboratorium.
6. Indikator Kinerja adalah 4 Unsur Pengelolaan Laboratorium yang semestinya dari tahun ke tahun ada peningkatan:
 - Unsur Pendidikan dan Diklat pengelolaan laboratorium
 - Unsur Utama Pengelolaan Laboratorium : penyusunan program kerja lab sbg anggota, menyusun rencana maintenance dan kalibrasi, rencana kebutuhan peralatan dan bahan pada pendidikan, penelitian dan pengabdian, Menyusun SOP Pengoperasian peralatan Kat. 1 dan 2 ,SOP Pengoperasian peralatan kat. 2 dan bahan umum, melakukan supervisi penggunaan peralatan kat. 2 dan bahan umum, membuat SOP kalibrasi, melakukan SOP kalibrasi dll sebagaimana Lampiran Juknis PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR Nomor 13 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
 - Unsur pengembangan Profesi
 - Unsur Penunjang

Dibuat oleh :
Kepala Laboratorium

Koko Joni, ST., M.Eng
NIP. 1197906092005011014